



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidarman Bin Hambali
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 60/20 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Sungai Pinang RT06/02  
Kec. Rambutan Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sidarman Bin Hambali tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, S.H., M.H., FAUZAN DAROMI, S.H., ZULFAHMI, S.H., dan FRANXISKUS EFRIADI, S.H. Advokat pada KANTOR HUKUM CBS yang beralamat di Jalan Padang Selasa No. 24 F (depan SD Negeri 02) Bukit Besar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 10 April 2019 dengan Nomor: 33/SK/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN TANAH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 385 AYAT (1) KUHPIDANA.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa SEGERA ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) berkas pengoperan Hak Nomor : 10 Tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
  - 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor :13 tanggal 20 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
  - 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor : 19 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Muslida Musiana.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 5.250 M2 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) disungai pinang tanggal 13 agustus 2016.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan pembelian tanah seluas 5.250 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) disungai pinang tanggal 25 Oktober 2016.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah seluas 750 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 3.000 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).tanggal 20 Juli 2016.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan tanah seluas 3.000M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 agustus 2016.Dikembalikan kepada saksi SYINDRA dan IRAWATI
  - 1 (satu) buah copy sertifikat hak Milik No : 754 an Zainal Tanumihadja Tan.

Tetap terlampir didalam berkas.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Menyatakan terdakwa SIDARMAN Bin HAMBALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jalan Lingkar selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu korban Zainal Tanumihardja Tan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban ZAINAL TANUMIHARDJA TAN yang mempunyai tanah yang terletak di jalan lingkar selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan memiliki batas sebelah timur dengan jalan lingkar selatan, sebelah barat dengan saudara Heri, sebelah utara dengan saudara Ivone dan sebelah selatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milki korban dengan sertifikat SHM No :750 yang didapati oleh korban dengan cara membeli dari saksi Iwan KurniawanHasyim Bin H.M Hasyim Husin berdasarkan akta Jual Beli No:001/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) an.IR.ANNA SAGITA,SH.Mkn pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013.

- Bahwa benar korban ada diberitahukan/telpon oleh Saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin,tentang tanah milik korban telah dijual oleh terdakwa SIDARMABN Bin HAMBALI, lalu korban memberitahukan saksi M.Toyib Bin Ali Hasyim yang merupakan karyawan korban tentang kejadian tersebut selanjutnya korban dan saksi M.Toyib Bin Ali Hasyim pergi kelokasi tanah tersebut dan bertemu dengan saksi Iwan Bin Heri yang juga karyawan korban.
- Bahwa benar terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI ada memiliki tanah yang terletak dijalan lingkaran selatan Desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat keterangan Usaha Tanah NOMOR :028/SP/VII/1977,tanggal 26 Juli 1977 an.Hambali Bin Ahmad yang dikeluarkan oleh kerio Dusun Sungai Pinang yaitu SUTOPO dengan luas 60.492 (enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua)m2 dan surat pengoperan hibah Nomor :10 yang dikeluarkan oleh notaris Toni Iskandar,SH,Spn yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No :14 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan saudara ALIMERINA Bin MUHAMAD sebelah selatan dengan Jalan Jepang Sungai Lais,sebelah timur dengan saudara JALAL dan sebelah barat dengan saudara RAKIK dan ALI AKIN .
- Bahwa benar terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI ada menjualkan sebagian tanahnya kepada saksi SYINDRA BIN ZULKIFLI yang memiliki batas sebelah Utara dengan jalan Raya,sebelah selatan dengan tanah terdakwa, sebelah timur dengan tanah saudara JALAL, sebelah Barat dengan tanah terdakwa, dengan akta Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH Nomor : 10 tanggal 19 Agustus 2016,dan kwitansi tanggal 20 Agustus 2016 dengan luas 20 M2 X 150 M2 seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menjualkan sebageian tanahnya kepada saksi IRAWATI BINTI KEMAS MAHMUD sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2016 seluas 5.250 M2 berdasarkan akat Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH,Nomor :13 tanggal 20 Oktober 2017 seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan batas sebelah utara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah terdakwa, sebelah selatan dengan Jalan Raya, sebelah timur dengan tanah saksi Irawati dan sebelah barat dengan tanah terdakwa, lalu pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan kwitansi terdakwa kembali menjualkan tanahnya kepada saksi Irawati dengan batas sebelah utara dengan tanah milik terdakwa, sebelah selatan dengan Jalan Lingkar Selatan, sebelah timur dengan tanah saksi Irawati dan sebelah barat dengan tanah milik terdakwa, berdasarkan akta Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA, K, SH dengan akta Nomor :19 tanggal 27 Februari 2017 dengan luas 5 M X 150 M seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar sebelum terdakwa menjualkan sebagian tanah yang diakui miliknya, terdakwa pernah melakukan gugatan pada saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin ke Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2011 dan dimenangkan oleh saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin lalu dengan Nomor Putusan :15/PDT.G/2011/PN.SKY lalu terdakwa mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang lalu Pengadilan Tinggi Palembang kembali memenangkan saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin dengan Nomor Putusan :30/PDT/2012/PT.PLG yang isinya menguatkan putusan pengadilan Negeri sekayu.
- Bahwa benar terdakwa yang menjualkan sebagian tanah yang diakui miliknya mengakibatkan korban ZAINAL TANUMIHADJA TAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 149/Pid.B/2019/PN tanggal 8 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa SIDARMAN Bin HAMBALI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa SIDARMAN Bin HAMBALI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Toyib Bin Ali Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan dari sdr. Zainal Tanumihardja Tan.
  - Bahwa saksi di suruh oleh sdr Zainal Tanumihardja Tan untuk mengawasi tanah sdr. Zainal Tanumihardja Tan yang akan dilakukan penimbunan.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik sdr. Zainal Tanumihardja Tan dari cerita Zainal Tanumihardja Tan dan ditunjukan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang Zainal Zainal Tanumihardja Tan beli dari Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, pada pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, terdakwa Sidarman Bin Hambali telah membangun patok dari batu bata dan semen di atas Tanah Milik sdr. Zainal Tanumihardja Tan tersebut
  - Bahwa saksi dilarang oleh terdakwa ketika akan mengawasi orang yang bekerja untuk menimbun tanah tersebut sembari terdakwa berkata "apo dasar kau nimbun ini, ini tanah kami"
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh Zainal Tanumihardja Tan sekarang dikuasai oleh terdakwa dan tanah tersebut pernah diukur ulang oleh BPN

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Zainal Tanumidhardja Tan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada membeli tanah dengan orang tua pak Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin yang bersertifikat dengan akta notaris.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual karena dipasang merk/papan dan selanjutnya terdakwa membeli tanah tersebut.
  - Bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut saksi diperlihatkan foto copy sertifikat serta luas lahan yang akan dijual kemudian saksi mengeceknya di kantor pertanahan.
  - Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2013 dari orang tua sdr. Iwan Kurniawan seharga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 kapling tanah yang saksi beli telah memiliki sertifikat hak milik nomor 750 dan nomor 754.
- Bahwa yang di kuasai tanpa hak oleh terdakwa saat ini adalah tanah bersertifikat nomor 754 yang berbatasan dengan tanah nomor 750.
- Bahwa tanah tersebut berbentuk rawa dan saksi ada melakukan penimbunan pada tahun 2015 dan tidak ada kegiatan perkebunan dan persawahan pada saat saksi beli maupun pada saat saksi melakukan penimbunan.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi tersebut pernah diukur ulang oleh BPN dan baru dilakukan penimbunan dibagian depan tetapi dilarang terdakwa dan sampai sekarang dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, pada pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, terdakwa telah menyerobot tanah yang dimiliki oleh saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah yang diserobot oleh terdakwa ada yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut pernah di ajukan gugatan oleh terdakwa di PN Sekayu dengan Nomor perkara 15/Pdt.G/2011/PN Sky dan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara 30/Pdt/ 2012/PT Plg dan terdakwa kalah dalam perkara perdata dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Iwan Bin Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truck dan kenal dengan M.Toyib.
- Bahwa saksi ada melakukan penimbunan ditanah milik zainal Tanumidhardja Tan tersebut akan tetapi tidak jadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan lahan tersebut berbentuk rawa.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Zainal Tanumidhardja Tan sekarang dikuasai oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa lahan tersebut ada tanaman padi. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah digugat oleh terdakwa di PN Sekayu dengan Nomor perkara 15/Pdt.G/2011/PN Sky dan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara 30/Pdt/ 2012/PT Plg dan terdakwa kalah dalam perkara perdata dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap.
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi ada membeli tanah tersebut antara tahun 1994-1995 di Desa Sungai Pinang di jalan lingkaran selatan kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi ada menerima ganti rugi karena sebagian tanah tersebut karena terkena pembebasan untuk buat jalan.
  - Bahwa saksi mengetahui jual beli antara orang tua saksi dan sdr. Zainal Tanumidhardja Tan pada tahun 2013 dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penyerobotan tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual, karena tanah tersebut adalah milik terdakwa. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Heri Iwan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui zainal Tanumidhardja Tan ada memiliki tanah dengan cara membeli dari Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin.
  - Bahwa saksi mengetahui alas hak milik Zainal Tanumidhardja Tan adalah sertifikat hak milik dikarenakan saksi adalah memiliki tanah yang langsung berbatasan dengan Zainal Tanumidhardja Tan.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada membangun pondok dan membuat pagar diatas tanah milik sdr. Zainal Tanumidhardja Tan.
  - Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa pernah mengajukan gugatan atas tanah tersebut di PN Sekayu dan terdakwa dipihak yang kalah.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual, karena tanah tersebut adalah milik terdakwa. Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Irawati Binti Kemas Mahmud , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 ada membeli tanah dari terdakwa dengan luas 5.250 M2 dengan harga Rp.40.000.000 dan 750 M2 dengan harga Rp.20.000.000 dengan kwitansi dan akta notaris serta bukti kepemilikan adalah copy surat keterangan hak usaha tanah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual dari adik saksi.
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dilakukan dirumah terdakwa .
- Bahwa saksi ada memberi batok dari besi tanah yang dibeli dan batas-batas tanah ditunjukkan oleh terdakwa sidarman.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi dan saksi Syindra bin Zulkifli suami saksi sampai sekarang masih bermasalah.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang karena ada perjanjian bila bermasalah terdakwa akan mengembalikan uang sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa saksi dan saksi Syindra bin Zulkifli dirugikan atas pembelian tanah tersebut sebesar yang ada didalam kwitansi.
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum bisa saksi pergunakan
- Bahwa kwintasi pembeli serta akta pengoperan hak dari notaris Maulida Musian yang diperlihatkan adalah benar semua.
- Bahwa saksi ketika membeli tanah tersebut tidak pernah diberi tahu oleh terdakwa bila tanah tersebut pernah ada gugatan dan bermasalah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberaan dengan keterangan saksi;

7. Saksi SYINDRA BIN ZULKIFLI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 ada membeli tanah dari terdakwa dengan luas 5.250 M dengan harga Rp. 40.000.000 dan 750 M2 dengan harga Rp. 20.000.000 dengan kwitansi dan akta notaris serta bukti kepemilikan adalah copy surat keterangan hak usaha tanah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual dari adik saksi.
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dilakukan dirumah terdakwa .
- Bahwa saksi ada memberi batok dari besi tanah yang dibeli dan batas-batas tanah ditunjukkan oleh terdakwa sidarman.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli saksi dan saksi Irawati Binti Kemas Mahmud yang merupakan istri saksi sampai sekarang masih bermasalah.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang karena ada perjanjian bila bermasalah terdakwa akan mengembalikan uang sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa saksi dan saksi Irawati Binti Kemas Mahmud dirugikan atas pembelian tanah tersebut sebesar yang ada didalam kwitansi.
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum bisa saksi pergunakan
- Bahwa kwitansi pembeli serta akta pengoperan hak dari notaris Maulida Musian yang diperlihatkan adalah benar semua.
- Bahwa saksi ketika membeli tanah tersebut tidak pernah diberi tahu oleh terdakwa bila tanah tersebut pernah ada gugatan dan bermasalah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak kebeeraan dengan keterangan saksi;

Keterangan AHLI Dr.Syarifuddin Pettanesse,SH MH Bin Pettanesse, dalam persidangan dibawah sumpah :

- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat sebagai ahli terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa Sidarman Bin Hambali.
- Bahwa pekerjaan ahli adalah Dosen di Universitas Sriwijaya Palembang.
- Bahwa ahli berpendidikan terakhir adalah S 3.
- Bahwa sidang perdata adalah sidang untuk menentukan hak secara keperdataan siapa yang berhak terhadap tanah tersebut.
- Bahwa dalam redaksi pasal 385 KUHP " tanah yang belum memiliki alas hak sertifikat lagi dilarang, apalagi tanah yang bersertifikat " ini adalah perluasan seharusnya hakim yang memberikannya.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa / SIDARMAN yang telah menguasai tanah lalu menjualkannya kepada seseorang adalah termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi ADCHARGE ASMEDI , dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi bahwa orang tua saksi memiliki tanah yang berada dijakabaring/sungai pinang dikarenakan orang tua terdakwa memiliki hutang dengan orang tua saksi.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan menceritakan mengenai cerita orang tua saksi tentang hutang yang dimiliki oleh orang tua terdakwa dengan jaminan tanah di jakabaring.
- Bahwa saksi ada menyerahkan surat alas hak tanah di jakabaring tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas serta dimana lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saat ini orang tua saksi telah meninggal dunia.
- Bahwa tanah yang menjadi jaminan hutang orang tua terdakwa saat sebagian adalah milik saksi Asmedi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Rakyat dan memiliki 8 (delapan) saudara.
- Bahwa terdakwa ada memiliki tanah yang digarap dari tahun 2008 yang terletak di jalan jepang sekarang jalan lingkaran selatan dengan menyawahinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah mana yang bermasalah dan diakui milik sdr. Zainal.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada memiliki tanah tersebut dikarenakan diberitahu pada akhir tahun 2014 oleh ASMEDI berupa surat segel dikarenakan ada hutang piutang antara orang tua terdakwa dengan orang tua ASMEDI.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa ada menjualkan sebagian tanah tersebut kepada saksi Irawati Irawati Binti Kemas Mahmud dan saksi Syindra bin Zulkifli yang tanahnya terdakwa ukur sendiri dan jual beli dengan surat notaris yang terdakwa tanda tangani di rumah.
- Bahwa pembeli tanah tersebut yaitu sdr. Irawati Binti Kemas Mahmud dan Syindra bin Zulkifli tidak mengetahui tanah tersebut bermasalah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin/mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebagian tanah tersebut dari saudara-saudara terdakwa dan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melarang orang suruhan saksi Zainal Tanumihardja Tan yang akan menimbun tanah tersebut dikarenakan terdakwa merasa itu tanah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2011 pernah mengajukan gugatan secara perdata di PN Sekayu mengenai tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah pula memberitahukan kepada sdr Irawati Binti Kemas Mahmud dan sdr. Syindra bin Zulkifli bila tanah yang dijual terdakwa tersebut pernah terdakwa ajukan gugatan di PN Sekayu pada tahun 2011.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan gugatan perdata pada tahun 2011 di PN Sekayu tersebut tidak ada kuasa dari saudara-saudara terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) berkas pengoperan Hak Nomor :10 Tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
2. 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor :13 tanggal 20 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
3. 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor : 19 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Muslida Musiana.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 5.250 M2 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) disungai pinang tanggal 13 agustus 2016.
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan pembelian tanah seluas 5.250 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) disungai pinang tanggal 25 Oktober 2016.
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah seluas 750 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 3.000 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016.
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan tanah seluas 3.000 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 agustus 2016
9. 1 (satu) buah copy sertifikat hak Milik No : 754 an Zainal TanumihadjaTan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zainal Tanumihardja Tan membeli tanah tersebut dengan orang tua Pak. Iwan yang telah memiliki sertifikat dan dengan akta notaris.
- Bahwa saksi Zainal Tanumihardja Tan membeli tanah tersebut pada tahun 2013 dari orang tua sdr. Iwan Kurniawan seharga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa 2 kapling tanah yang saksi Zainal Tanumihardja Tan beli telah memiliki sertifikat hak milik nomor 750 dan nomor 754.
- Bahwa yang di kuasai tanpa hak oleh terdakwa saat ini adalah tanah bersertifikat nomor 754 yang berbatasan dengan tanah nomor 750.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berbentuk rawa dan saksi Zainal Tanumihardja Tan ada melakukan penimbunan pada tahun 2015 dan tidak ada kegiatan perkebunan dan persawahan pada saat saksi beli maupun pada saat saksi melakukan penimbunan.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Zainal Tanumihardja Tan tersebut pernah diukur ulang oleh BPN dan baru dilakukan penimbunan dibagian depan tetapi dilarang terdakwa dan sampai sekarang dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, pada pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, terdakwa telah menyerobot tanah yang dimiliki oleh saksi Zainal Tanumihardja Tan.
- Bahwa saksi Zainal Tanumihardja Tan mengetahui sebagian tanah yang diserobot oleh terdakwa ada yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut pernah di ajukan gugatan oleh terdakwa di PN Sekayu dengan Nomor perkara 15/Pdt.G/2011/PN Sky dan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara 30/Pdt/ 2012/PT Plg dan terdakwa kalah dalam perkara perdata dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin mengetahui orang tua saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin ada membeli tanah tersebut antara tahun 1994-1995 di Desa Sungai Pinang di jalan lingkar selatan kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin mengetahui orang tua saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin ada menerima ganti rugi karena sebagian tanah tersebut karena terkena pembebasan untuk buat jalan.
- Bahwa saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin mengetahui jual beli antara orang tua saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin dan sdr. Zainal Tanumihardja Tan pada tahun 2013 dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Irawati Binti Kemas Mahmuddan Saksi Syindra bin Zulkifli pada tahun 2016 ada membeli tanah dari terdakwa dengan luas 5.250 M2 dengan harga Rp.40.000.000 dan 750 M2 dengan harga Rp.20.000.000 dengan kwitansi dan akta notaris serta bukti kepemilikan adalah copy surat keterangan hak usaha tanah.
- Bahwa saksi Irawati Binti Kemas Mahmud dan Saksi Syindra bin Zulkifli ada memberi batok dari besi tanah yang dibeli dan batas-batas tanah ditunjukkan oleh terdakwa sidarman.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli saksi Irawati Binti Kemas Mahmud dan saksi Syindra bin Zulkifli sampai sekarang masih bermasalah.
- Bahwa saksi Irawati Binti Kemas Mahmud dan saksi Syindra bin Zulkifli dirugikan atas pembelian tanah tersebut sebesar yang ada didalam kwitansi.
- Bahwa saksi Irawati Binti Kemas Mahmud dan Saksi Syindra bin Zulkifli ketika membeli tanah tersebut tidak pernah diberi tahu oleh terdakwa bila tanah tersebut pernah ada gugatan dan bermasalah.
- Bahwa saksi Asmedi mengetahui dari orang tua saksi Asmedi bahwa orang tua saksi Asmedi memiliki tanah yang berada dijakabaring/sungai pinang dikarenakan orang tua terdakwa memiliki hutang dengan orang tua saksi Asmedi.
- Bahwa saksi Asmedi pernah bertemu dengan terdakwa dan menceritakan mengenai cerita orang tua saksi Asmedi tentang hutang yang dimiliki oleh orang tua terdakwa dengan jaminan tanah di jakabaring.
- Bahwa saksi Asmedi ada menyerahkan surat alas hak tanah di jakabaring tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Asmedi tidak mengetahui berapa luas serta dimana lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saat ini orang tua saksi Asmedi telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa memiliki 8 (delapan) saudara.
- Bahwa terdakwa ada memiliki tanah yang digarap dari tahun 2008 yang terletak di jalan jepang sekarang jalan lingkaran selatan dengan menyawahinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah mana yang bermasalah dan diakui milik sdr. Zainal Tanumihardja Tan.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada memiliki tanah tersebut dikarenakan diberitahu pada akhir tahun 2014 oleh ASMEDI berupa surat segel dikarenakan ada hutang piutang antara orang tua terdakwa dengan orang tua ASMEDI.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa ada menjualkan sebagian tanah tersebut kepada saksi Irawati binti Kemas Mahmud dan saksi Syindra bin Zulkifli yang tanahnya terdakwa ukur sendiri dan jual beli dengan surat notaris yang terdakwa tanda tangani di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin/mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebagian tanah tersebut dari saudara-saudara terdakwa dan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melarang orang suruhan saksi Zainal Tanumihardja Tan yang akan menimbun tanah tersebut dikarenakan terdakwa merasa itu tanah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2011 pernah mengajukan gugatan secara perdata di PN Sekayu mengenai tanah tersebut dan saat mengajukan gugatan tersebut saudara-saudara terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang relevan dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. menjual, menukar atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat;
4. padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain

### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SIDARMAN bin HAMBALI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa **dengan maksud** ( SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.661 ; 616-617 ; 632 ) di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** berarti : sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. dengan maksud? yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharap suatu keuntungan ? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku / orang lain, tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa berawal dari korban ZAINAL TANUMIHARDJA TAN yang mempunyai tanah yang terletak di jalan lingkar selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan memiliki batas sebelah timur dengan jalan lingkar selatan, sebelah barat dengan saudara Heri, sebelah utara dengan saudara Ivone dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik korban dengan sertifikat SHM No :750 yang didapat oleh korban dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin berdasarkan akta Jual Beli No:001/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) an.IR.ANNA SAGITA,SH.Mkn pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ZAINAL TANUMIHARDJA TAN diberitahukan melalui telpon oleh Saksi Iwan Kurniawan Bin H.M.Hasyim Husin, tentang tanah milik saksi ZAINAL TANUMIHARDJA TAN telah dijual oleh terdakwa SIDARMAN Bin HAMBALI, lalu saksi ZAINAL TANUMIHARDJA TAN memberitahukan saksi M.Toyib Bin Ali Hasyim yang merupakan karyawan saksi ZAINAL TANUMIHARDJA TAN tentang kejadian tersebut selanjutnya saksi ZAINAL TANUMIHARDJA TAN dan saksi M.Toyib Bin Ali Hasyim pergi kelokasi tanah tersebut dan bertemu dengan saksi Iwan Bin Heri yang juga karyawan saksi ZAINAL TANUMIHARDJA TAN.

Menimbang, bahwa menurut terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI ada memiliki tanah yang terletak di jalan lingkaran selatan Desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat keterangan Usaha Tanah NOMOR :028/SP/VII/1977,tanggal 26 Juli 1977 an.Hambali Bin Ahmad yang dikeluarkan oleh kerio Dusun Sungai Pinang yaitu SUTOPO dengan luas 60.492 (enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua)m2 dan surat pengoperan hibah Nomor :10 yang dikeluarkan oleh notaris Toni Iskandar,SH,Spn yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No :14 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan saudara ALIMERINA Bin MUHAMAD sebelah selatan dengan Jalan Jepang Sungai Lais,sebelah timur dengan saudara JALAL dan sebelah barat dengan saudara RAKIK dan ALI AKIN .

Menimbang, bahwa terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI ada menjualkan sebagian tanah tersebut kepada saksi SYINDRA BIN ZULKIFLI yang memiliki batas sebelah Utara dengan jalan Raya,sebelah selatan dengan tanah terdakwa,sebelah timur dengan tanah saudara JALAL, sebelah Barat dengan tanah terdakwa, dengan akta Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH Nomor : 10 tanggal 19 Agustus 2016,dan kwitansi tanggal 20 Agustus 2016 dengan luas 20 M2 X 150 M2 seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menjualkan sebgaiannya tanahnya kepada saksi IRAWATI BINTI KEMAS MAHMUD sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2016 seluas 5.250 M2 berdasarkan akat Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH,Nomor :13 tanggal 20 Oktober 2017 seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan batas sebelah utara dengan tanah terdakwa,sebelah selatan dengan Jalan Raya,sebelah timur dengan tanah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Irawati binti Kemas Mahmud dan sebelah barat dengan tanah terdakwa, lalu pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan kwitansi terdakwa kembali menjualkan tanahnya kepada saksi Irawati binti Kemas Mahmud dengan batas sebelah utara dengan tanah milik terdakwa, sebelah selatan dengan Jalan Lingkar Selatan, sebelah timur dengan tanah saksi Irawati dan sebelah barat dengan tanah milik terdakwa, berdasarkan akta Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA, K, SH dengan akta Nomor :19 tanggal 27 Februari 2017 dengan luas 5 M X 150 M seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menjualkan sebagian tanah yang diakui miliknya, terdakwa pernah melakukan gugatan pada saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin ke Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2011 dan dimenangkan oleh saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin lalu dengan Nomor Putusan :15/PDT.G/2011/PN.SKY lalu terdakwa mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang kembali memenangkan saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin dengan Nomor Putusan :30/PDT/2012/PT.PLG yang isinya menguatkan putusan pengadilan Negeri Sekayu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjualkan sebagian tanah yang diakui miliknya mengakibatkan korban ZAINAL TANUMIHADJA TAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari penjualan tanah tersebut dan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menjual, menukar atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat;**

Menimbang, bahwa unsur ini yaitu menjual, menukar atau membebani dengan creditverband adalah bersifat alternatif maka bila salah satu terbukti maka sudah terpenuhi perbuatan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat adalah sesuatu yang bersifat formal sehingga bila telah bersertifikat maka tidak terpenuhi unsur ini namun bila telah ada putusan Perdata atas tanah tersebut diantara para pihak dalam perkara pidana maka unsur belum bersertifikat tidak



serta merta dikarenakan pengadilan telah memutuskan pihak atau siapa yang berhak atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI pada tanggal 20 Juli 2016, sebagaimana bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara terdakwa dengan saksi Syindra bin Zulkifli, bertempat dirumah terdakwa di jalan Lingkar selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang menjualkan sebagian tanahnya kepada saksi SYINDRA BIN ZULKIFLI yang memiliki batas sebelah Utara dengan jalan Raya, sebelah selatan dengan tanah terdakwa, sebelah timur dengan tanah saudara JALAL, sebelah Barat dengan tanah terdakwa, dan saksi membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi atas pembelian tanah tersebut (sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 20 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh terdakwa) dan selanjutnya dibuatkan akta Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH Nomor : 10 tanggal 19 Agustus 2016, dan kwitansi tanggal 20 Agustus 2016 dengan luas 20 M2 X 150 M2 seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa juga menjualkan sebagian tanahnya kepada saksi IRAWATI BINTI KEMAS MAHMUD sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2016 seluas 5.250 M2 berdasarkan akat Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH,Nomor :13 tanggal 20 Oktober 2017 seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan batas sebelah utara dengan tanah terdakwa,sebelah selatan dengan Jalan Raya,sebelah timur dengan tanah saksi Irawati dan sebelah barat dengan tanah terdakwa,lalu pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan kwitansi terdakwa kembali menjualkan tanahnya kepada saksi Irawati dengan batas sebelah utara dengan tanah milik terdakwa,sebelah selatan dengan Jalan Lingkar Selatan,sebelah timur dengan tanah saksi Irawati dan sebelah barat dengan tanah milik terdakwa, berdasarkan akta Notaris dan PPAT MAULIDA MUSIANA,K,SH dengan akta Nomor :19 tanggal 27 Februari 2017 dengan luas 5M X 150M seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menjualkan sebagian tanah yang diakui miliknya, terdakwa pernah melakukan gugatan pada saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin ke Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2011 dan dimenangkan oleh saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin lalu dengan Nomor Putusan :15/PDT.G/2011/PN Sky selanjutnya terdakwa mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan oleh Pengadilan Tinggi Palembang memenangkan saksi Iwan Kurniawan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Bin H.M Hasyim Husin dengan Nomor Putusan :30/PDT/2012/PT.Plg yang isinya menguatkan putusan pengadilan Negeri Sekayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah SHM Nomor 750 dan SHM nomor 754 tersebut oleh orang tua saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim di jual kepada saksi Zainal Tanumidhardja Tan pada tahun 2013 dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan akta Jual Beli No:001/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) an.IR.ANNA SAGITA,SH.Mkn pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga yaitu terdakwa telah menjual tanah milik orang lain telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain:**

Menimbang, bahwa menurut terdakwa SIDARMAN BIN HAMBALI ada memiliki tanah yang terletak di jalan lingkaran selatan Desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat keterangan Usaha Tanah NOMOR :028/SP/VII/1977, tanggal 26 Juli 1977 an.Hambali Bin Ahmad yang dikeluarkan oleh kerio Dusun Sungai Pinang yaitu SUTOPO dengan luas 60.492 (enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) m2 dan surat pengoperan hibah Nomor :10 yang dikeluarkan oleh notaris Toni Iskandar,SH,Spn yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No :14 dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan saudara ALIMERINA Bin MUHAMAD sebelah selatan dengan Jalan Jepang Sungai Lais, sebelah timur dengan saudara JALAL dan sebelah barat dengan saudara RAKIK dan ALI AKIN .

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa pada tahun 2011 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2011/PN Sky dan Gugatan Terdakwa di tolak, kemudian atas Putusan PN Sekayu tersebut terdakwa mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara 30/Pdt/ 2012/PT Plg dan Putusan Banding tersebut menguatkan Putusan PN Sekayu dan menyatakan Gugatan terdakwa ditolak dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada tahun 2016 terdakwa menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi Irawati binti Kemas Mahmud dan Saksi Syindra bin Zulkifli dengan luas 5.250 M2 dengan harga Rp.40.000.000 dan 750 M2 dengan harga Rp.20.000.000 dengan kwitansi dan akta notaris serta bukti kepemilikan adalah copy surat keterangan hak usaha tanah.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa ada 8 (bersaudara) dan terhadap tanah tersebut hanya terdakwa seorang yang mengakui tanah tersebut adalah milik almarhum orang tua terdakwa, bahkan ketika terdakwa mengajukan gugatan perdata di PN Sekayu terdakwa tidak ada mendapat kuasa ataupun izin dari para saudara kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sudah dipihak yang kalah dengan putusan perkara perdata, terdakwa tetap berusaha menguasai tanah tersebut dengan cara memasang patok di atas tanah tersebut dan juga terdakwa pada tahun 2016 menjual tanah tersebut kepada saksi Irawati binti Kemas Mahmud dan Saksi Syindra bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wib , bertempat di jalan Lingkar selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, di lokasi tanah tersebut ketika pegawai saksi Zainal Tanumihardja Tan melakukan penimbunan tanah di lokasi tanah tersebut oleh terdakwa pegawai dan mobil dump truck tersebut diusir karna terdakwa mengatakan tanah tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui putusan atas perkara perdata mengenai gugatan terdakwa atas objek tanah tersebut, namun terdakwa tetap merasa memiliki tanah tersebut dengan mengusir pegawai saksi Zainal yang melakukan penimbunan di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Perkara 15/Pdt.G/2011/PN Sky dan atas Putusan PN Sekayu tersebut terdakwa mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara 30/Pdt/ 2012/PT Plg telah nyata bahwa tanah tersebut adalah milik H.M. HASYIM HUSIM (Tergugat II) dan IWAN KURNIAWAN HASYIM, SP (Tergugat III);

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 saksi Zainal Tanumihardja Tan membeli tanah atas tanah SHM nomor 750 dan SHM nomor 754 tersebut dari saksi IWAN KURNIAWAN HASYIM dan selanjutnya saksi Zainal Tanumihardja melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 750 dan 754;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa bukan terdakwa pemilik tanah atas tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor 574 tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjualkan sebagian tanah yang diakui milik terdakwa mengakibatkan korban ZAINAL TANUMIHADJA TAN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan pada halaman 10 dan 11 yaitu: Yaitu dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan:

## 1. Dakwaan JPU berbeda dengan Fakta yang terungkap

- a. Terdakwa melakukan jual beli tanah di atas tanah yang bersertifikat nomor SHM 754, bukan di atas tanah yang bersertifikat nomor SHM 750 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum;
- b. Letak dan batas tanah SHM No. 750 dan SHM No. 754 berbeda dengan letak dan batas tanah yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## 2. Tentang Akta Autentik Jual Beli Terdakwa

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melampirkan akta otentik berupa Akta Notaris sebagai bukti adanya tindak pidana jual beli tanah dari Terdakwa kepada orang lain. Penasihat Hukum Terdakwa justru berpendapat adanya akta Notaris ini membuktikan jual beli yang dilakukan Terdakwa ADA ALAS HAK kepemilikan tanah, adanya alas hak inilah yang membuat Notaris dapat menerbitkan akte Notaris, dengan adanya Akta ini seharusnya Saksi Korban mengajukan gugatan perdata dan bukan mengajukan laporan polisi untuk diproses secara hukum pidana, hal ini selaras dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997, Yang kaidah hukumnya berbunyi :  
"Seseorang yang mengaku berhak atas suatu barang, dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari dan penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum, yakni gugatan perdata".

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Tentang Putusan Inkracht (berkekuatan hukum tetap) tanpa bukti Eksekusi putusan.

Bahwa suatu keputusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum berarti proses upaya hukumnya yang berakhir, akhirnya adalah pelaksanaan eksekusi berupa penyerahan objek sengketa ke yang berhak sesuai isi putusan persidangan perkara perdata.

Bahwa dalam perkara perdata antara Terdakwa dengan Saksi IWAN KURNIAWAN bin HASYIM HUSIN, dari pihak Saksi IWAN KURNIAWAN bin HASYIM HUSIN sampai saat ini telah diketahui belum ada pengajuan permohonan eksekusi dan Aanmaning terhadap pihak yang kalah serta belum bukti berita acara pelaksanaan eksekusinya, dan faktanya dengan berdasarkan putusan incrah HASYIM HUSIN bersama putranya yakni Saksi IWAN KURNIAWAN bin HASYIM HUSIN membuat surat Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin.

4. Bahwa kesaksian 2 saksi Penggugat yakni Ratna binti Ali Akim dan Rasid Bin Tarlim dalam Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Sky yang menerangkan HAMBALI bin AHMAD (orang tua Penggugat/terdakwa) mengenai dimulainya penguasaan objek sengketa sejak tahun 1958 tidak dibantah oleh saksi Tergugat (Hasyim Husin Dkk), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata tentang Daluwarsa yang berbunyi :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada etika buruk.

5. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan Pidana yang telah dilakukan, namun pembuktian Unsur Barang Siapa ini haruslah di dukung dengan Pembuktian Unsur-unsur yang lainnya;

6. Unsur “menjual tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini tidak terbukti, dikarenakan JPU mendakwa Terdakwa telah melakukan menjual tanah Saksi Korban diatas SHM No. 750, sedangkan secara fakta tanah yang dijual oleh Terdakwa diatas SHM No. 754. Bahwa tentang batas-batas tanah yang didakwakan juga berbeda dengan fakta yang ada. Dimana dalam dakwaan JPU mengatakan tanah Saksi Korban yang dijual oleh Terdakwa disebelah timur berbatasan dengan jalan Lingkar Selatan, padahal fakta dan saksi saksi mengatakan Jalan Lingkar Selatan adalah batas selatan tanah a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. - Bahwa Dakwaan JPU berbeda dengan Fakta yang terungkap di persidangan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa melakukan jual beli tanah di atas tanah yang bersertifikat nomor SHM 754, bukan di atas tanah yang bersertifikat nomor SHM 750 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum, menurut Majelis Hakim bahwa Penuntut Umum sudah jelas menyebutkan kalimat dalam dakwaan yaitu "...berawal dari korban ZAINAL TANUMIHARDJA TAN yang mempunyai tanah yang terletak dijalan lingkar selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan memiliki batas sebelah timur dengan jalan lingkar selantan,sebelah barat dengan saudara Heri,sebelah utara dengan saudara Ivone dan sebelah selatan **berbatasan dengan tanah milki korban dengan sertifikat SHM No :750** yang didapati oleh korban dengan cara membeli dari saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin berdasarkan akta Jual Beli No:001/2013.."
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang mencermati kalimat dalam dakwaan tersebut, Penuntut umum telah menyebutkan objek sengketa tersebut "... dan sebelah selatan berbatas dengan tanah milik korban dengan bersertifikat SHM No : 750..." , bahwa yang menjadi objek bukannya tanah SHM 750 melainkan tanah yang berbatas dengan SHM 750;
- Bahwa dari pembelaan point 1 ini Majelis Hakim sudah dapat mengambil sikap bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli tanah di atas tanah yang bersertifikat hak milik nomor 754 milik saksi Zainal Tanumihardja Tan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. - Bahwa tentang akta otentik jual beli terdakwa, penuntut umum melampirkan akta otentik berupa akta notaris berupa jual beli tanah antara terdakwa dengan orang lain yang menjadi dasar melakukan tuntutan kepada terdakwa, dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997** "*Seseorang yang mengaku berhak atas suatu barang, dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari dan penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum, yakni gugatan perdata*";
  - Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Iwan Kurniawan bin Hasyim telah menerangkan pada tahun 2011 terdakwa sudah mengajukan Gugatan di PN Sekayu dengan Nomor Perkara 15/PDT.G/2011/PN Sky gugatan terdakwa di tolak dan selanjutnya terdakwa mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang oleh Pengadilan Tinggi Palembang memenangkan saksi Iwan Kurniawan Hasyim Bin H.M Hasyim Husin dengan Nomor Putusan :30/PDT/2012/PT.Plg yang isinya menguatkan putusan pengadilan Negeri Sekayu;
  - Bahwa dengan sudah adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap dan terdakwa di pihak yang kalah namun terdakwa masih tetap merasa memiliki tanah tersebut dan menjual tanah tersebut kepada orang lain, sehingga menurut majelis hakim sudah tidak perlu lagi diajukan gugatan terhadap terdakwa atas tanah tersebut dikarenakan bila tetap diajukangugatan maka akan menjadi nebis in idem;
3. Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai "Bahwa suatu keputusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum berarti proses upaya hukumnya yang berakhir, akhirnya adalah pelaksanaan eksekusi berupa penyerahan objek sengketa ke yang berhak sesuai isi putusan persidangan perkara perdata' menurut Majelis Hakim bukanlah menjadi alasan Terdakwa untuk menduduki tanah milik orang lain seolah-olah tanah tersebut adalah milik terdakwa sendiri bahkan sampai terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang Unsur barang siapa dan unsur menjual tanah yang belum bersertifikat, padahal

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain tidak Majelis Hakim pertimbangan kembali dikarenakan sudah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya dalam unsur 385 ayat (1) KUHP yang sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi tidak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) berkas pengoperan Hak Nomor : 10 Tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor :13 tanggal 20 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
- 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor : 19 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Muslida Musiana.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 5.250 M2 Di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di sungai pinang tanggal 13 agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan pembelian tanah seluas 5.250 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin, senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di sungai pinang tanggal 25 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah seluas 750 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin, senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 3.000 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin, senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan tanah seluas 3.000M2 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 agustus 2016.
- 1 (satu) buah copy sertifikat hak Milik No : 754 an Zainal Tanumihardja Tan.

Status barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Zainal Tanumihardja Tan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dimana majelis akan memberikan hukuman / pidana yang dirasa lebih

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SIDARMAN bin HAMBALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyerobotan Tanah"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDARMAN bin HAMBALI dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) Bulan** ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) berkas pengoperan Hak Nomor : 10 Tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
  - 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor :13 tanggal 20 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris Maulida Musiana,SH
  - 1 (satu) bundel pengoperan hak Nomor : 19 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Muslida Musiana.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 5.250 M2 Di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di sungai pinang tanggal 13 agustus 2016.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan pembelian tanah seluas 5.250 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin, senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di sungai pinang tanggal 25 Oktober 2016.
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah seluas 750 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin, senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli Dp pembelian tanah seluas 3.000 M2 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin, senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan tanah seluas 3.000M2 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 agustus 2016.

Dikembalikan kepada saksi SYINDRA dan IRAWATI

- 1 (satu) buah copy sertifikat hak Milik No : 754 an Zainal TanumihardjaTan.

Tetap terlampir didalam berkas.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis , tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silvi Ariani, S.H., M.H. , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sidarman Bin Hambali;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviadri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera,

Yusuf, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)